BAB III

KAJIAN TEORITIS TENTANG GADAI EMAS

A. Pengertian Rahn

Pegadaian syariah menurut Majlis Ulama Indonesia yang telah menjelaskan, yaitu menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut, apabila (si peminjam) tidak mampu melunasi atau harta untuk di lunasi (hutang tersebut) dari nilai barang barang jaminan tersebut apabila si piutang tidak mampu membayar maka atau memberikan harta sebagai pelunas hutang dengan harta atau nilai harta tersebut bila yang berhutang tidak mampu melunasi.[1]

Pegadaian syariah menurut kitab Undang- Undang hukum perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai uang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berpiutang tersebut memberikan

[1] http: // islamedia. Web. Id. Hari rabu Tanggal 30-08-2017

kekuasaan kepada orang yang memberi utang apabila pihak yang berpitang tidak dapat memenuhi kewajibannya ada saat jatuh tempo.

Perusahaan umum pegadaian syariah satu- satunya Badan Usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiataan lembaga keuangan berupa pembiayaan dan bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam kitab undang- undang perdata pasal 1150 diatas. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuanga informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

Gadai dalam fiqih disebut *raḥn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang di jadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut *syarā*' artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.

Pegadaian (ر هن) adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan Bank yang diperuntungkan bagi masyarakat luas yang berpenghasilan menengah kebawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera.

Karena itu, makna gadai (*raḥn*) dalam Hukum perundang-Undang disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Sedangkan pengertian gadai (*raḥn*) dalam Hukum Islam (*syarā'*) adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syarā*' seabagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari bahan tersebut.

Pinjaman dengan mengadaikan *marhūn*s ebagai jaminan *marhūn bih* dalam bentuk *raḥn* itu diperbolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini di pegadaian syariah, mempunyai hak menahan marhun sampai semua *marhun bih* melunasi. *Marhūn* dan manfaat tetap menjadi milik *raḥn*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan biaya perawatannya.[2]

Pemeliharaan dan biaya perawatannya *marhūn* adalah kewajiban pegadaian, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhūn bih*. Apabila *marhūn bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan rahn untuk segera melunasi *marhūn bih*, maka *marhūn* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya

---

[2] Sahrani Sohari, Rufah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Ghalia Indonesia, 2011.hlm 157.

digunakan untuk melunasi *marhūn bih* , biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *raḥn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *raḥn*.[3]

Ulama *fiqh* sepakat bahwa *raḥn* biasa dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat asal barang jaminan tersebut biasa langsung dipegang (*al-qobd*) secara hukum kreditor. Selain pengertian *raḥn* di kemukakan diatas, Zainudin Ali lebih lanjut mengungkapkan pengertian gadai (*raḥn*) yang diberiakn oleh para ahli Hukum Islam sebagai berikut:

1. Ulama Syafi'iyah mendenifisikan sebagai berikut :

   Raḥn adalah menjadikan suatu barang yang bias dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

2. Ulama Malikiyah mendenifisikan sebagai berikut :

   Raḥn adalah suatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat)

---

[3] Herii Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keunagan Syariah* (Yogyakarta, Kampus Universitas Islam Indonesia).hlm: 194

3. Muhamad Syafi'I Antonio

   Gadai syariah (*raḥn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*raḥn*) sesbagai barang jaminan (*marhūn*) atas utang / pinjaman (*marhūn bih*) yang diterimanya. *Marhūn* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau pemberian gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan

Dalam fiqih muamalah dikenal dengan kata pinjaman yang disebut *ar-raḥn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang.

Dan ada pula menjelaskan bahwa *Ar-raḥn* adalah berkurang atau terjerat, disamping itu diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan. menurut bahasa, gadai (*al-raḥn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Menurut hukum *syarā* yang dimaksud dengan *raḥn* ialah:[4]

1. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.

---

[4]Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta,Gema Insani,2001).hlm: 126.

2. Gadai ia menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syar*ā*' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan seluruh atau bagian utang dapat diterima.
3. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.

a. Landasan Hukum islam

Berdasarkan dua tersebut ulama bersepakat bahwa rahn merupakan transaksi yang di perbolehkan dan menurut sebagaian besar (jumhur) ulama, ada beberapa rukun bagi akad rahnyang terdiri dari orang yang menggadaikan dan orang yang menrima gadai sesuatu yang karena di gadaikan , yakni harga, dan sifat akad *raḥn*. Sebagai kecil ulama sebagaimana yang di kemukakan bahawa Mazhab Maliki beranggapan bahwa gadai itu itu dapat dilakukan pada segala macam harga dan semacam jual beli kecuali harga jual beli mata uang disebabkan karena pada *shaf* mada salam di syaratkan pada tunai begitu pula pada harta modal. Sedangkan pendapat fuqaha zahiri pendapat bahwa akad gadai tidak boleh selain pada salam yakni pada salam dalam gadai. Dari beberapa pendapat di atas dapat di artikan bahwa sebagian ulama beranggapan bahwa gadai dapat di

gunakan pada transaksi dan akad jual beli yang bermacam-macam walaupun ada berbeda ulama mengenai waktu dan manfaat dari barang yang di jadikan jaminan.

b. Landasan Hukum Positif

Dalam pasal 19 ayat (1) huruf q Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankkan Syariah di sebutkan bahwa kegiatan usaha BankUmum Syariah anatara lain melakukan kegiatan lain yang lazim di lakukan di bandang perbankkan dan di bidang social sepajang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang –undangan . ketentuan inilah yang menurut hemat penulis menjadi dasar hukum bagi bank syariah untuk memberikan produk berdasarkan akad *raḥn*.

Fatwa DSN- MUI yang merupakan hukum positif karena keberadaannya di tunjuk oleh Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah telah mengatur *Rahn.* Fatwaadi maksud yakni Fatwa No. 25/ DSN- MUI/ 111/ 2002 tentang *Raḥn* dan Fatwa No: 26/ DSN- MUI/ 111/ 2002 tentang Rahn Emas. Substansi fatwa No: 25/ DSN-MUI/ 111/ 2002 tentang *Raḥn* adalah sebagai berikut:

Pertama : Hukum

1. Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalm bentuk *raḥn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kedua : Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) nmempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *Raḥn* (yang menyerahkan barang) di lunasi.
2. *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *raḥn*. Ada prisipnya, ti *marhūn*dak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *raḥn*dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *raḥn*, namun dapat di lakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dab pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi tanggung jawab *raḥn*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh di tentukan berdasarka jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhūn*

a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingtkan *raḥn* untuk segera melunasi utangnya.

b. Apabila *raḥn* tetap tidak dapat melunasi uatngnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

c. Hasil penjualan *marhūn* di gunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum di bayar serta biaya penjualan.

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *raḥn.*

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaian di anatar para pihak, maka penyelesaian di lakukan melalui arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tinggal di tetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan di ubah dan di sempurnakan sebagaimana semestinya.

c. Teknis Perbankan

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal :[5]

1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasi sebelum keberangkatan ke haji.
2. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu credit syariah, dimana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang di tentukan.

d. Implementasi Akad Raḥn dalam Praktek Perbankan Syariah

Rahn sebagai suatu perjanjian tentang gadai ternyata tidak hanya di tetapkan oleh perusahaan pegadaian saja. Perbankan syariah juga menyediakan produk berupa *rahn* ini dalam kegiatan operasional.

Raḥn yang ada di dalam perbankan syariah dapat di artikan sebagai menahan *asset* nasabah sebagi jaminan

---

[5] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia(*Jakarta, Prenada Media,Cet ke 1). hlm 47.

tambahan pada pinjman yang di kucurkan oleh pihak bank. *Raḥn* termasuk dalam salah satu jenis akad pelengkap, sedangkan dalam konteks perusahaan umum pegadaian *rahn* merupakan produk utama.[6]

B. Fenomena Gadai Emas Di Indonesia

Fenomena *booming* harga emas terjadi kembali di tahun 2016 ini, dimana sejak awal tahun hingga medio Agustus 2016 harga emas telah terapreasi lebih dari 20 % yaitu dari harga Rp. 500.000 / gram di tanggal 3 Januari 2016 menjadi Rp. 528.000 / gram maasih berpotensi meningkat sampai akhir tahun. Bahkan pada kontrak berjangka emas, lonjakan harga mencapai lebih dari 27 % yaitu dari USD 1,433.6 / troy once emas pada tanggal 3 Januari menjadi USD 1, 821. 5/ troy once emas pada 18 Agustus 2016.

Hal ini mengikatnya pada fenomena lonjakan harga emas secara drastic pada tahun 1979, dimana pada bulan April 1979 tercatat harga emas adalah USD 226/ troy once emas yang melonjak hingga mencapai USD 850/ troy once.

Terkait dengan fenomena gadai emas lonjakan harga emas dunia akhir- akhir ini, produk gadai emas yang di Indonesia di

---

[6]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta, Fakultas Universitas Islam Indonesia),hlm:194.

tawarkan oleh perum pegadain dan perbankkan syariah menjadi perkembangan sangat pesat. Produk gadai emas tidak di lihat sebagai sumber pembiayaan tetapi berkembang menjadi produk investasi ncanggih (menabung emas, cicilan emas, kebun emas) yang berpotensi mengahsilkan keuntungan yang jauh lebih besarbdi bandingkan dengan produk investasi lain seperti tabungan dan deposito pada dunia perbankkan dan obiligasi, saham atau reksadana di pasar modal.

Dalam kehidupan masyarakat telah di kenal suatau praktek muamlah yang di sebut gadai. Pemerintah pun telah memfasilitaskan masalah gadai ini dengan membuat lembaga PERUM PEGADAIAN SYARIAH untuk membantu masyarakat.

Terhadap fenomena usaha gadai ini, otoritas jasa keuangan (OJK) mengakui bahwa usaha gadai swasta yang di dirikan oleh masyarakat memiliki potensi yang liar biasa untuk di kembangkan, tetapi usaha ini masih di katagorikan oleh OJK ebagai usaha gadai liar..

Munculnya fenomena usaha gadai di masyarakat yang sesuai dengan skala pembiayaan yang di butuhkan oleh masyarakat. Namun

harus di ingat bahwa gadai tidak hanya sekedar pemberian kredit jaminan benda bergerak. [7]

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 26/ 26/ DSN-MUI/lll/ 2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang gadai.Undang- undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang perbangkan syariah .[8]

Dari semua jenis jaminan kebendaan tersebut, maka hanya gadai dan hipotik kapal laut yang sampai saat ini masih menggunakan ketentuan yang bersumber dari hukum dari jaman kolonial. Untuk hipotik kapal laut meskipun sudah diatur dalam peraturan yang spesifik tetapi tidak menunjuk pada lembaga jaminan tertentu, berbeda dengan gadai yang hanya mengatur tentang PT Pegadaian sebagai "satu-satunya" lembaga gadai yang resmi. Fidusia dan Resi Gudang sebagai lembaga jaminan yang lahir setelah gadai bahkan telah diatur dalam suatu undang-undang.

Di indonesia, jika disebutkan tentang gadai kita akan bisa langsung menyebut PT Pegadaian (Persero) sebagai satu-satunya lembaga jaminan gadai yang keberadaannya dijamin dengan peraturan perundang-undangan. Perubahan bentuk hukum PT Pegadaian

---

[7] Sohari Sahrani, Rufah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Ghalia Indonesia, 2011.hlm: 251.

[8] Abdul Ghafur, *Pegadaian Syariah di Indonesia Aplikasi Penerapan Gadai Syariah Pada ULGS*, (Yogyakarta). Hlm: 225.

(Persero) yang terakhir dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dilihat dari sejarahnya, Pegadaian sudah ada sejak VOC mendirikan Bank van Leening di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai.

Saat ini muncul suatu fenomena baru yaitu menjamurnya usaha-usaha gadai yang didirikan oleh masyarakat. Dari papan nama yang dipampang di bagian depan outlet usaha ini, terlihat bahwa usaha gadai mereka menerima benda-benda bergerak seperti *laptop, handphone,* televisi, kamera digital, dll.

Pengertian gadai disebutkan dalam Pasal 1150 KUH Perdata, yaitu: "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan."

Pengertian di atas merupakan pengertian umum saja, sehingga tidak memberikan kriteria mengenai siapa yang disebut sebagai “seorang yang berpiutang” atau si penerima gadai. Demikian juga pada pasal-pasal selanjutnya tentang gadai dalam KUH Perdata tidak memberikan kriteria yang tegas mengenai si penerima gadai. Sedangkan pada PP No. 51 Tahun 2011 secara ekplisit hanya mengukuhkan eksistensi lembaga gadai dari PT. Pegadaian (Persero) di Indonesia.

Terhadap fenomena usaha gadai ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui bahwa usaha gadai swasta yang didirikan oleh masyarakat memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan, tetapi usaha ini masih dikategorikan oleh OJK sebagai usaha gadai liar. Menurut OJK, diperkirakan pelaku gadai saat ini mencapai 75.000 unit usaha dimana setengah dari jumlah tersebut diperkirakan berada di wilayah kecamatan, kabupaten dan kota. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh OJK mayoritas dari jumlah tersebut berbentuk badan hukum yaitu PT, sedangkan sisanya berbentuk koperasi simpan pinjam. OJK sendiri sudah menyiapkan aturan main bagi pelaku usaha gadai ini, dari mulai bentuk usaha sampai dengan skala permodalan.

Munculnya fenomena usaha gadai di masyarakat menunjukkan adanya kebutuhan akan lembaga pemberian kredit dengan jaminan gadai di masyarakat yang sesuai dengan skala pembiayaan yang dibutukan oleh masyarakat. Namun harus diingat bahwa gadai tidak hanya sekedar pemberian kredit dengan jaminan benda bergerak. Konsep gadai meliputi juga adanya hak untuk didahulukan dan melakukan *parate executie* oleh si kreditur jika debitur wanprestasi. Gadai juga tidak hanya meliputi benda bergerak berwujud, tetapi juga benda bergerak tidak berwujud, seperti hak tagih, saham, dan bahkan meliputi hak atas kekayaan intelektual. Selain itu juga perlu adanya mekanisme pelaksanaan gadai yang transparan agar kepentingan kreditur dan debitur sama-sama terlindungi. perbankan syariah di Indonesia, para praktisi bank syariah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan produk-produk baru atau bahkan melakukan adaptasi terhadap produk-produk lama (konvensional). Proses adaptasi tersebut dilakukan, mengingat .fungsinya masih relevan dan dan diperlukan, nama produk lama tetap dipertahankan dengan diberi label khusus untuk membedakannya dari produk konvensional; diberi kata ”iB” (baca : ai – bi). Penggunaan frase iB merupakan ketetapan dari Bank Indonesia dalam hal penamaan produk Perbankan Syariah. Inovasi produk pada

industri keuangan tidak memiliki hak paten sehingga para praktisi secara bebas melakukan adaptasi terhadap suatu produk yang ada di perusahaan lain atau bahkan adaptasi produk yang sedang *booming*, tentunya adaptasi yang dilakukan tidak akan akan mungkin seratus persen menyerupai produk yang mereka tiru.[9]

Sejalan dengan upaya inovasi produk perbankan syariah, pada tahun 2008 Bank Indonesia telah meluncurkan Kodifikasi Produk Perbankan Syariah dengan mencantumkan sebanyak 14 produk dasar perbankan syariah lengkap dengan analisa risiko dari masing-masing produk. Selain itu, Bank Indonesia juga menerbitkan Daftar Produk Perbankan Syariah yang berjumlah 29 jenis produk. Beragam jenis produk tersebut sebagian besar merupakan adaptasi dari produk pada perbankan konvesional yang sudah ada. Namun, menurut penulis terdapat 1 (satu) produk perbankan syariah yang secara *genuine* merupakan produk hanya bisa dipasarkan oleh Perbankan Syariah dan tidak bisa ditiru oleh Perbankan Konvensional, nama produk itu adalah Gadai iB.

Dalam konteks produk Gadai iB di perbankan syariah - secara umum yang berkembang- hanya aset berupa emas yang dapat dijadikan

---

[9] Syamsul Anwar , *Hukum Perjanjian Syariah* PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta 2007. Hlm: 232.

objek gadai. Emas tersebut bisa meliputi : perhiasan emas, koin emas, uang emas dan emas batangan/lantakan. Oleh sebab itu, produk Gadai iB ini lebih dikenal dengan *call name* Gadai Emas iB.

Gadai Emas iB di Bank Syariah secara umum menggunakan beberapa akad yaitu ; akad *Qardh* dalam rangka *Rahn* dan akad *Ijârah*. Akad *qardh* dalam rangka *rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan berupa emas yang diserahkan. Akad *ijarah* digunakan untuk menarik ongkos sewa atas tempat penyimpanan & pemeliharaan jaminan emas di bank. Akad *rahn* sendiri dapat didefenisiskan sebagai perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Khusus untuk akad *Qardh* dalam rangka *Rahn,* ada juga bank syariah yang memisahkan penggunaan kedua akad ini, sehingga akad *Qardh* dan akad *Rahn* berdiri sendiri.

C. Fatwa DSN Gadai Emas

Kata fatwa dalam bahasa arab disebut *ifta* yang berarti memberikan penjelasan, hukum, atau keputusan. Menurut ahli fikih fatwa adalah suatu penjelas tentang persoalan hukum agama. Menurut Syaifuddin fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara oleh

ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinyaMenurut Ibnu Qayyim, fatwa adalah pernyataan yang [10]disampaikan oleh seorang mufti tentang persoalan agama yang belum diketahui hukumnya. [11]

Seorang mufti pada dasarnya sama dengan seorang mujtahid, yaitu mencurahkan seluruh potensi pikirannya untuk membahas masalah keagamaan.

Berfatwa salah satu bentuk implementasi *amar ma'ruf nahyi munkar*, sebab menyampaikan pesan-pesan agama yang harus dikerjakan atau dijauhi oleh umat. Istilah- istilah fatwa

1. عليه الفتوى (baginya fatwa)
2. وبه يفتي (dengannya ia berfatwa)
3. وبه نأخذ (dengannya kami berpegang)
4. وعليه الإعتماد (kepadanya sandaran)
5. وعليه عمل اليوم (amal hari ini disandarkan kepadanya).

Definisi fatwa oleh banyak ulama dengan fatwa ini menjelaskan kepada kita bahwa pada hakikatnya fatwa adalah sebuah jawaban yang berisi penjelasana tentang hukum- hukum syariah, yang di dapat hasil istinbath artas dalil- dalil dengan hukum

---

[10] *Nasional . kompas. Com. Jumat, 13-10-2007*
[11] *Http: // Gemari . or.id . hari jumat, 13- 10- 2017*

. orang yang mengurusi agama bagi orang-orang yang mempunyai ilmu tentang al-qur’an.

Pendapat ulama tentang masalah hukum islam .biasanya fatwa di berikan sebagai jawaban atas pertanyaan atau penjelasan tentang kedudukan suatu benda,peristiwa atau kegiatan dilihat dari pandangan agama.misalnya keluarga berencana,pencakokan organ tubuh. Pendapat agama itu dapat merupakan pendapat pribadi seorang ulama yang dianggap mempunyai otoritas keilmuan atau pendapat lembaga yang berwenang memberikan fatwa. Dibeberapa Negara islam,terdapat jabatan mufti(pemberi fatwa) yang diduduki oleh seorang ulama yang kealimannya dalam bidang hukum islam diakui .

Dalam kehidupan umat islam Indonesia, Majlis Ulama Indonesia dianggap sebagai lembaga pemberi fatwa. Majlis Ulama mempunyai bagian yang mengolah masalah fatwa, yaitu komisi fatwa .selain itu berbagai organisasi islam juga mempunyai lembaga tersendiri yang berwenang memberi fatwa seperti

Majelis Syuriah (Nahdatul Ulama), Majelis Tarjih (MU. Hammadiyah), Majelis Ulama (Persatuan Indonesia). Istilah Fatwa Al Hashkafi berkata, syaikh kami Ar Ramli berkata,

“Sebagian lafadh ada yang lebih kuat dari yang lainnya misalnya lafadh الفتوى lebih kuat dari lafadh الصحيح dan الأصح dan الأشبه serta yang lainnya. Dan lafadh وبه يفتى lebih kuat dari lafadh وعليه الفتوى lafadh الأصح lebih kuat dari lafadh الصحيح dan lafadh الأحوط lebih kuat dari lafadh الإحتياط “.

Kedudukan fatwa jika di tinjau secara kelembagaan Negara, maka MUI berada pada ranah kawasan inastruktur politik. Inanstruktur politik sendiri adalah segolongan lembaga yang ada dalam masyarakat. Berada di tengah masyarakat dan merupakan denyut jantung sosio-kultural masyarakat. Pada sektor ini terdapat berbagai kekuatan dan persekutuan politik rakyat. Dari sekian banyak kekuatan politik rakyat, yang terpenting adalah partai politik. Jika diamati dan dianalisa maka berpendapat bahwa kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya [12]adalah berada dalam elemen infras struktur ketatanegaraan. Sebab MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat,dan bukan merupakan institusi milik Negara atau memerepresentasikan Negara. Artinya pula , fatwa MUI bukannya hukum Negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa memaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai saksi dan tidak harus ditaati

[12]M. Fauzan, ***Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*** : Jakarta: Penerbit Pernada Media Group, 2009.hlm:105

oleh seluruh warga Negara . jika dilihat secara kelembagaan MUI dalam intra struktur berada dalam kepentingan lebih tepatnya kelompok kepentingan institusional .

Yang berhak mengeluarkan fatwa jika fatwa adalah menjelaskan hukum syarat atas persoalan tertentu ,maka kaidah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaidah menggali hukum-hukum syariat dari dalil -dalil(ijtihad) satu –satunya carab untuk mengetahui syarat dari dalil-dalil syariat adalah dengan ijtihad, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, seseorang mufti taubahnya dengan seorang mujtahid.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI nomor 25/ DSN-MUI/ III/ 2002 tentang rahn emas telah lahir dan beroprasi lembaga pegadaian syariah .Namun dengan (hanya) dua fatwa tersebut, nyata ada keterbatasan bagi pegadaian syariah hanya memeasrkan produk dengan akad qardul hasan dan akad ijarah sesuai dengan patokan yang di berikan oleh dua fatwa DSN MUI tersebut sedangkan dari sisi lain masyarakat sangat membutuhkan bentuk- bentuk produk-produk syariah yang kreatif sesuai dengan ketentuan perkembangan zaman yang tidak terbatas tetapi produk ketentuan yang sesuai dengan syara’.

Dari adanya kenyataan keberadaan pegadaian syariah dan harapan masyarakat pada satu sisi dan posisi fatwa DSN –MUI yang berfungsi sebagai landasan yuridis oprasional pegadaian syariah pada sisis lain, tampak jelas ada unsur kesengajaan anata kenyataan dan keinginan serta ketentuan masyarakat. Oleh karena itu di harapkan kepada fatwa utnuk dapat aktif responsive mengembangkan fatwa yang menjadi dasar pijakan untuk pengembangan produk dan pengembangan jenis usaha serta hal- hal operasional lainnya bagi gadai emas. Hal ini di anggap penting kerena gadai emas yang telah berjalan dirasakan belum cukup untuk menjawab pertanyaan masyarakat, atau dengan kata lain dipandang perlu ada dinamisi gadai emas seluruh aspeknya, danDSN-MUI perlu responsif terhadap dinamika realita yang ada.

Selain itu, dari beberapa tulisan yang membahas gadai emas syariah di Indonesia ternyata belim satupun yang membahas gadai emas syariah di Indonesia, ternyata bahwa belum satupun di temukan karya tulis yang khusus yang membahas mengenai Fatwa DSN-MUI sebagai landasan yuridis oprasional gadai emas dari sisi eksistensi Ftawa DSN-MUI itu sendiri.

Fatwa berasal dari bahasa arab *al- fatwa*yang berarti patuh, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaiatan dengan hukum.

Jamaknya *al- fatwa* sedangkan pengertian syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatau pertanyaan., baik secara jelas identitasnya maupun tidak, perorangan atau perkolektif. Dalam ilmu ushul fiqih fatwa berarti pendapat yang di kemukakan oleh seorang *mufti*, baik *mujtahid* atau faqih sebagai jawaban atas suatu kasus yang di ajukan oleh *mustafii* yang sifat yang tidak mengikat. [13]

Dilihat dari sumber hukum sangat jelas bahwa Dewan Nasional Syariah –MUI tidak dapat di kelompokan dalam peraturan perundang- undang. Namun demikian Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI menjadi kokoh keberadaannya, karena sisitem pengawasan di dalam bank berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana telah di atur dalam peraturan perundang- undang. Namun demikian fatwa Dewan Syariah Nasional- MUI menjadi kokoh kebendaannya, karena sisitem pengawasan syariah. [14]

Gadai emas syariah yang merupakan lembaga non bank yang berbasis operasionalnya dalam memawarkan layanan kepada nasabah menganut prinsip syariah. Pegadaian syariah memiliki dasar dan acuan sebagai pedomanan dalam menjalankan usaha

---

[13]Khalid Mazian, Kassim Thukiman, dan Mohd Zubil Bahak (Edit.), *Maslahah Dalam Pandangan Hukum Syarak*, hlm. 28

[14]Bank Indonesia. 2007. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Jakarta : Bank Indonesia. hlm: 185.

gadai syariah yaitu Dewan Syariah Nasional No 25/ DSN-MUI/ lll/ 2002 dan No 26/ DSN- MUI/ lll/ 2002.

Pegadaian syariah yang bergerak dibidang ekonomi untuk pembiayaan sangat berhubungan erat dengan aspek hukum, lebih-lebih pada saat perum pegadaian syariah sebagai lembga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menyelenggarakan sistem gadai yang secara jelas disebut dalam peraturan pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang perum pegadaian yang mempunyai sifat atau tujuan yang sangat berhubugan dengan berbagai pihak, sehingga harus didukung oleh pendekatan hukum (lawapproach) yang jelas.[15]

Berdasarkan status hukum dan tujuan diatas perum pegadaian berusaha mengembangkan usaha dan bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia untuk membuka Unit Layanan Gadai Syariah yang dianggap mempunyai prospek yang cukup baik, terutama jika melihat potensi masyarakat Indonesia yang sebagai besar adalah muslim.[16]

Sebagaimana disebut di atas bahwa pegadaian syariah memiliki dua nomor sebagai acuan dan pedoman untuk usaha gadai syariah dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional artinya fatwa

---

[15]Dewan Syariah Nasional MUI, ***Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*** : Penerbit Jakarta :200.hlm: 138.

[16] http: // www. Pegadaian Syariah Selasa 02-10-2017

tersebut sangat mendukung dalam pelaksanaan operasional pegadaian syariah karena fatwa- fatwa tersebut pada isinya diambil dari aturan syarat islam, demikian halnya dengan pegadaian syariah yang pada prinsipnya usaha gadai berdasarkan pada aturan ekonomi yang diberikan menurut islam.[17]

Dalam perkembangan sampai saat ini gadai syariah belum memiliki peraturan khusus dalam bentuk Undang- Undang kecuali dua fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tersebut. Namun demikian adanya Fatwa Dewan Syariah tersebut telah semakin mengokohkan eksistensi pegadaian syariah meskipunsecara hirarkis dalam tata urutan hukum di Indonesia kedudukan suatu fatwa belum mendapat jelas untuk menjadi dasar bagi suatu landasan hukum formal yang di berlakukan.

1. DSN adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI) Pada Tahun 1998 yang kemudian dikokohkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI no kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 febuari 1999.

Pembentukan DSN adalah dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran agama islam dalam bidang

[17]http: // www. Pegadaian Syariah. Co.id, Selasa 02- 10-2017

perekonomian yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat islam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 25 dan No 26 di rumuskan berdasarkan teknis penetapan fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI, pengkajian dilakukan oleh Badan Pelaksanaan Harian Dewan Syariah Nasional (BPH- DSN), hasilnya dituangkan dalam bentuk rencana fatwa, kemudian dibawah dalam rapat pleno Pengurus Dewan Syariah Nasional untuk di putuskan menjadi Fatwa Dewan Syariah Nasional. Bahwa realitas ekonomi masyarakat yang sedemikian rupa menurut adanya banyak pilihan layanan ekonomi yang berbeda dari layanan ekonomi yang berbeda dari layanan jasa yang berbasis syariah, khususnya dalam hal pegadaian dan juga adanya permintaan fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia oleh lembaga ekonomi kovesional mengenai layanan jasa ekonomi yang menganut prinsip syariah adalah merupakan latar belakang munculnya dua fatwa.

Bahwa dua fatwa tersebut sesuai dengan tekhnis pembua\tan suatu fatwa yang telah ditentukan ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan urutan bertingkat, yaitu Al-quran, Hadist, Ijma,

Qiyas, penelitian pendapat Imam Mazhab dan pendapat [18]fuqaha yang telah melakukan penelitian pendalam terhadap masalah serupa dan dan proses ini sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pelaksanakan Harian Dewan Syariah Nasional MUI.

Fungsi DSN sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin keislaman keuangan syariah di seluruh dunia.di Indonesia,peran ini dijalankan oleh DSN yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) menumbuh mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya,termasuk usaha bank, asuransi, dan raksadana.

2. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan DSN No. Kep-754/MUI/II/1999 pada poin E tentang Mekanisme Kerja DSN, maka sistem kerja DSN dapat disimpulkan sebagai berikut sesuai dengan Pedoman Rumah Tangga DSN No. 2 tahun 2000, yaitu:

1. Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.

---

[18] Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, ***Fiqih Muamalah***(Bogor: Ghalia Indonesia:2011) hlm: 156.

2. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
3. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.[19]

Proses Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Salah satu tugas DSN adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah serta produk dan jasa keuang syariah. Dalam proses penetapan fatwa ekonomi syariah DSN melakukannya melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN, BI, atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lainnya. Alur penetapan fatwa DSN sebagai berikut :

[19] Andika Presetiyo, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta : Erlangga, 2014), hlm: 136.

Bagan 1

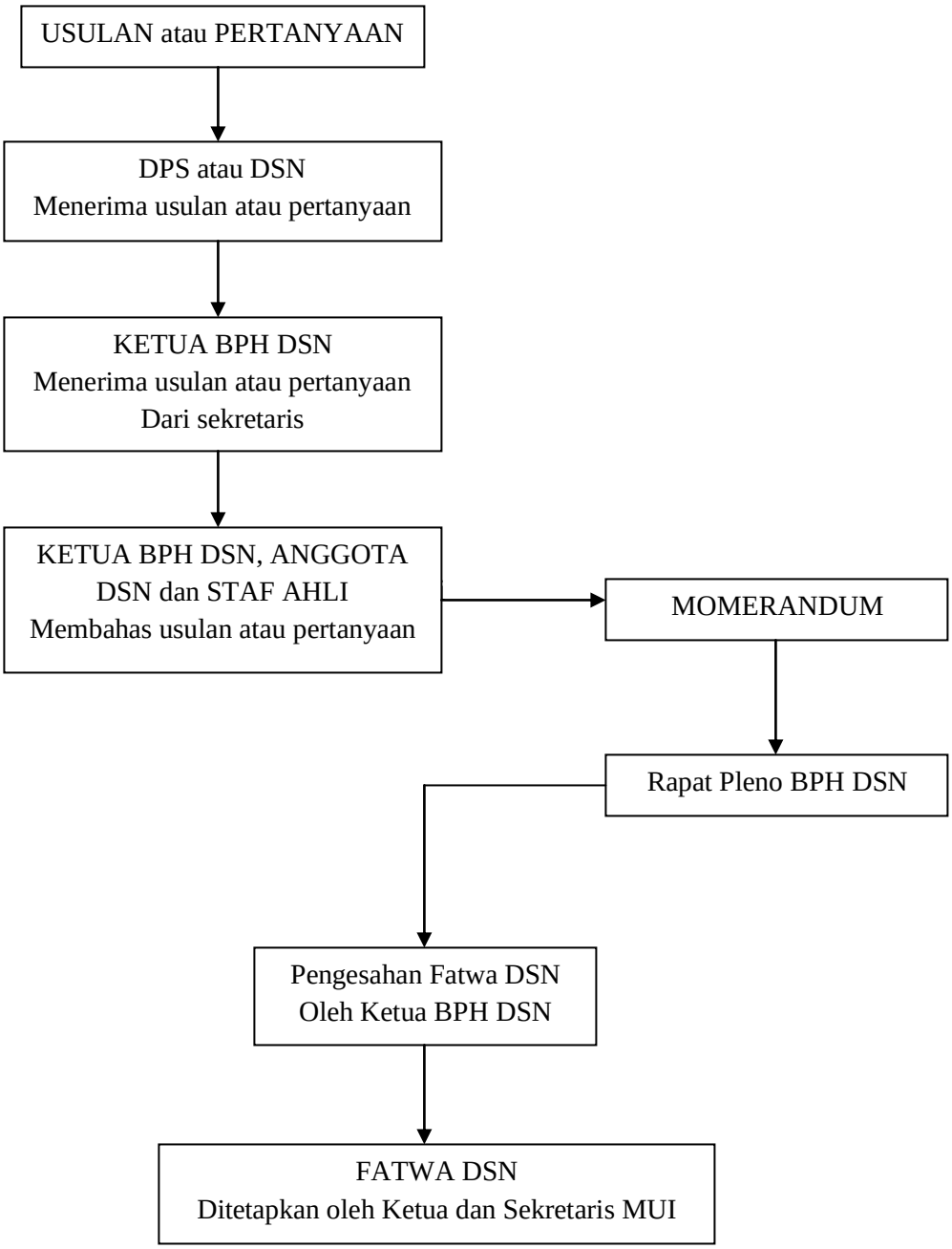
USULAN atau PERTANYAAN
DPS atau DSN
Menerima usulan atau pertanyaan
KETUA BPH DSN
Menerima usulan atau pertanyaan
Dari sekretaris
KETUA BPH DSN, ANGGOTA
DSN dan STAF AHLI
Membahas usulan atau pertanyaan
MOMERANDUM
Rapat Pleno BPH DSN
Pengesahan Fatwa DSN
Oleh Ketua BPH DSN
FATWA DSN
Ditetapkan oleh Ketua dan Sekretaris MUI

1. Badan Pelaksana Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk atau lembaga keuangan syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini bisa dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah atau langsung ditujukkan pada sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI.
2. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah meneriam usulan atau pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
3. Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat momerandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut.
4. Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mendapat pengesahan.

5. Momerandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI, fatwa tersebut ditandatangani oleh Ketua DSN-MUI dan Sekretaris DSN-MUI.[20]

[20]Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, ..., hlm: 158-160.